



**P U T U S A N**

**Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. FEGA INDOTAMA, yang diwakili oleh Direktur Pudji Rahardjo, berkedudukan di Jalan Petojo Utara VII Nomor 50E, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marojahan Hutabarat, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di 20/F DBS Bank Tower-Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015, sebagai Pemohon dahulu Penggugat;

M e l a w a n

LVMH FRAGRANCES & COSMETICS (SINGAPORE) PTE. LTD, yang diwakili oleh Authorized Delegate (Perwakilan Yang Sah) Frederic Hubsuit, berkedudukan di 391 B Orchard Road # 10-08, Ngee Ann City, Tower B, 238874, Singapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukirno, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Niaga terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014, sebagai Termohon dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 (*vide* bukti P-1) tanggal 13 September 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Latar belakang diajukannya gugatan oleh Penggugat:

A.1. Bahwa, berdasarkan Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 (*vide* Bukti P-1) diketahui fakta putusan ini berawal dari adanya Sengketa Arbitrase Internasional SIAC Nomor 169 Tahun 2012 yang didaftarkan dihadapan SIAC pada tanggal 13 September 2012 dan Sengketa Arbitrase Internasional SIAC Nomor 169 Tahun 2012 ini melibatkan para pihak yang bersengketa (*disputed parties*), yaitu:

Hal. 1 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara

LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd (Tergugat/LVMH dalam Sengketa Arbitrase Internasional SIAC Nomor 169 Tahun 2012 disebut sebagai "Claimant SIAC");

PT. Fega Indotama (Penggugat/PTFI dalam Sengketa Arbitrase Internasional SIAC Nomor 169 Tahun 2012 disebut sebagai "Respondent SIAC");

A.2. Sengketa Arbitrase Internasional SIAC Nomor 169 Tahun 2012 baru didaftarkan oleh Claimant SIAC atau "Tergugat/LVMH" pada tanggal 13 September 2012. sedangkan jauh-jauh hari sebelum didaftarkan sengketa arbitrase tersebut, Penggugat/PTFI telah terlebih dahulu mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum pada tanggal 10 Oktober 2011 di PN Jakpus, dengan Nomor Perkara 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst ("Perkara Perdata Nomor 410/2011"), yang menggugat Tergugat/LVMH ("bukti P-3");

Jadi terdapat fakta adanya silang sengketa antara Penggugat/PTFI (perusahaan Nasional Indonesia), disatu pihak, dengan Tergugat/LVMH yang terafiliasi atau tergabung dalam grup usaha bisnis yang selama ini dikenal sebagai "Parfums Christian Dior S.A" atau "PCD" yang berasal dari negara Perancis. Dimana, Perkara Perdata Nomor 410/2011 yang diajukan secara sah oleh Penggugat/PTFI di PN Jakpus pada bulan Oktober 2011 sesuai dengan tertib hukum di Indonesia, telah disiasati dan dibalas oleh "Claimant SIAC" atau Tergugat/LVMH dengan diajukannya Sengketa Arbitrase Internasional SIAC Nomor 169 Tahun 2012 pada tanggal 13 September 2012, guna menghindari proses dan pertanggungjawaban hukum Tergugat/LVMH dihadapan pengadilan di Indonesia;

A.3. Bahwa, selain Penggugat/PTFI mengajukan upaya hukum di Indonesia dalam Perkara Perdata Nomor 410/2011, pada tanggal 5 April 2013 Penggugat/PTFI juga mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakpus terhadap Tergugat/LVMH terkait dengan penyelesaian hak dari karyawan yang telah dikembangkan sebagai tenaga profesional oleh Penggugat/PTFI yang khusus didedikasikan untuk produk-produk Parfums Christian Dior dengan Nomor Perkara 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst ("Perkara Perdata Nomor 157/2013") ("bukti P-4");

Hal. 2 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.4. Dasar Hukum Kewenangan Yang Terhormat Ketua PN Jakpus:

Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakpus bahwa selain dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat/PTFI tersebut di atas, ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase 1999 secara jelas telah memberikan dasar kewenangan kepada Yang Terhormat Ketua PN Jakpus untuk tidak memberikan eksekutur dan menolak pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase internasional, jika putusan arbitrase internasional yang hendak diberikan eksekutur tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase 1999; Lebih lanjut, Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase 1999 mengatur bahwa jika Ketua PN Jakpus memutuskan untuk menolak dan tidak memberikan eksekutur, maka pada pokoknya Undang-Undang Arbitrase 1999 itu sendiri juga telah memberikan hak kepada Tergugat/LVMH untuk mengajukan upaya hukum atas penolakan eksekutur oleh Ketua PN Jakpus tersebut. Kutipan lengkap Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase 1999 adalah sebagai berikut:

"Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi;

Dengan demikian, upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat/PTFI melalui gugatan ini dan uraian dasar-dasar penolakan yang dinyatakan oleh Penggugat/PTFI dalam surat gugatan ini adalah sesuai dengan kerangka pengaturan dan dijamin berdasarkan Undang-Undang Arbitrase 1999, khususnya Pasal 66 *juncto* Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase 1999;

B. Dasar Hukum Penggugat/PTFI Untuk Mengajukan Gugatan:

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah menjamin hak hukum dari Penggugat/PTFI untuk mengajukan penolakan dan meminta agar tidak dikeluarkan eksekutur atas Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169, yaitu sebagai berikut:

B.1. New York Convention 1958

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981 tertanggal 5 Agustus 1981, Indonesia telah meratifikasi dan memberlakukan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" - "New York Convention 1958" (Konvensi Internasional tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Arbitrase Asing), sehingga New York Convention 1958 telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia;

Pasal V ayat (1) New York Convention 1958 ("bukti P-5") mengatur mengenai perlindungan hak dari Penggugat/PTFI untuk mengajukan penolakan (refusal) terkait dengan upaya pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169, dimana diatur bahwa (kutipan dan tambahan penebalan huruf):

*"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought,.....";*

Terjemahannya:

"Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak, atas permintaan dari pihak yang melawan pihak pemohon, hanya jika pihak tersebut memberikan kepada pihak yang berwenang (baca: PN Jakpus) dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut akan diminta,.....";

## B.2. Undang-Undang Arbitrase 1999:

B.2.1. Pasal 66 huruf d Undang-Undang Arbitrase 1999 ("bukti P-6") mengatur bahwa: "Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua PN Jakpus". Lebih lanjut lagi "Penjelasan" dari Pasal ini mengatur bahwa: "Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua PN Jakpus dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekutur)";

B.2.2. Lebih lanjut, Pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase 1999 mengatur ketentuan hukum sebagai berikut (kutipan):

"Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan";  
Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang Arbitrase 1999 secara tegas mensyaratkan untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia, maka putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase SIAC dalam Sengketa Arbitrase Internasional SIAC Nomor 169 Tahun 2012, menurut hukum Indonesia, harus dan terbatas pada putusan yang masuk dalam ruang lingkup hukum

Hal. 4 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdagangan;

Penjelasan Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang Arbitrase 1999 menyatakan (kutipan):

"yang dimaksud dengan "ruang lingkup kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual;

B.2.3. Terkait dengan Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang Arbitrase 1999 tersebut, M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya berjudul "Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Perma Nomor 1 Tahun 1990", Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 345, menyebutkan lebih lanjut sebagai berikut (kutipan):

"Ditegaskan, putusan-putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dieksekusi di Indonesia hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang;

Oleh sebab itu, jelas tidak semua putusan arbitrase internasional dapat serta merta secara yuridis (ipso jure) diakui dan dilaksanakan di Indonesia, karena terdapat "batas pembatasan jangkauan" dalam melakukan pengakuan dan pengeksekusian putusan arbitrase asing, yaitu putusan-putusan tersebut menurut ketentuan hukum Indonesia (*vide* Penjelasan Pasal 66 huruf (b) Undang-Undang Arbitrase 1999) harus masuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, jika tidak maka Ketua PN Jakpus yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase 1999, demi hukum mempunyai kewajiban untuk menolak memberikan eksekutor atas putusan arbitrase internasional tersebut;





B.2.4. Kewajiban untuk menolak putusan arbitrase tersebut juga ditegaskan oleh Dr. Tin Zuraida, S.H, Mkn, dalam bukunya "Prinsip Eksekusi Putusan Arbitrase International di Indonesia: Teori dan Praktek yang Berkembang", Penerbit: PT. Wastu Lanas Grafika, Surabaya, 2009, halaman 154 (kutipan):

"Konsekuensinya suatu putusan arbitrase internasional yang dinilai menurut hukum Indonesia tidak termasuk sebagai sengketa perdagangan maka putusan tersebut tidak dapat diberikan pengakuan dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia";

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Arbitrase 1999 tersebut di atas, jelas bahwa proses pemberian putusan oleh Ketua PN Jakpus untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan eksekutur atas Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 adalah kewenangan dari Yang Terhormat Ketua PN Jakpus, dan sebagai pihak yang berkepentingan, Penggugat/PTFI mempunyai hak hukum meminta kepada Yang Terhormat Ketua PN Jakpus agar berdasarkan kewenangannya mempertimbangkan alasan, keterangan dan bukti yang diajukan oleh Penggugat/PTFI ini, sebagai dasar bagi Yang Terhormat Ketua PN Jakpus untuk tidak memberikan eksekutur Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 khususnya menolak Surat Permohonan Penetapan Eksekutur;

**B.3. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung:**

Demi ketertiban umum untuk menegakkan tertib hukum (*process orde*) di Indonesia, khususnya tertib beracara, jika terjadi silang sengketa diantara para pihak maka Yang Terhormat Ketua PN Jakpus demi hukum mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk memberikan putusan menolak pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang bertentangan dengan proses hukum yang masih berjalan di Indonesia; Hal ini antara lain ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000 tertanggal 5 September 2000 ("bukti P-7") yang pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh Penggugat/PTFI):

"- bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, oleh karena perkara *a quo* masih dalam sengketa antara Pemohon dan Termohon yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. dimana Pemohon berada di pihak yang dikalahkan, sedangkan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutor harus ditunda sampai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab bertentangan dengan tertib hukum acara (*process orde*);

- bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar. karena meskipun pemeriksaan permohonan eksekutor putusan arbitrase internasional hanya bersifat formal administratif saja, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 66 huruf c, Pengadilan berwenang mempertimbangkan materi permohonannya perihal apakah bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum, termasuk tertib hukum yang berlaku;
  - bahwa ternyata putusan arbitrase internasional tersebut didasarkan atas hubungan hukum yang masih menjadi sengketa dalam perkara yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 489/Pdt/G/1998 tanggal 5 Oktober 1999;
  - bahwa oleh karena itu maka permohonan eksekutor harus ditolak karena bertentangan dengan tertib hukum yang berlaku, khususnya tertib beracara dan Pemohon eksekutor seharusnya mengetahui bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional tidak dapat dibenarkan karena Pemohon sendiri sebagai pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut";
- Yurisprudensi di atas tentang perlunya ditegakkan tertib hukum di Indonesia, khususnya tertib beracara terkait dengan silang sengketa dari pihak yang bersengketa telah juga diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI lainnya, sebagaimana antara lain juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 04 K/Exr/Arb.Int/Pdt/2000 ("bukti P-8"). yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut (kutipan, dengan penambahan keterangan oleh Penggugat/PTFI):
- "bahwa oleh karena perkara *a quo* masih dalam sengketa antara Pemohon dan Termohon yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Pemohon berada dipihak yang dikalahkan dan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka permohonan eksekutor atas putusan Arbitrase Internasional London - Arbitrase Nomor 9128, yang diajukan Pemohon harus ditunda sampai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Hal. 7 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46/Pdt.G/1998 tanggal 9 Desember 1999 tersebut berkekuatan hukum tetap";

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, telah diakui dalam praktek hukum bahwa Ketua PN Jakpus berwenang untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang telah disampaikan agar dipastikan apakah putusan arbitrase yang diajukan bertentangan atau tidak dengan ketertiban umum, sebagaimana dasar penolakan ini akan disampaikan lebih lanjut di bawah ini;

C. Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 Melanggar Ketertiban Umum (*Public order*) - Proses Hukum Sengketa Arbitrase SIAC Nomor 169 Tahun 2012 Tidak Sah Berdasarkan Hukum Indonesia (Undang-Undang Arbitrase 1999). Karenanya harus dinyatakan sebagai putusan yang melanggar ketertiban umum di Indonesia:

C.1. Mohon perhatian Ketua PN Jakpus Yang Terhormat sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam subbab A. maka Tergugat/LVMH dengan itikad buruk bertujuan (i) melarikan diri dari Perkara Perdata Nomor 410/2011 -yang saat ini sedang di tahap banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta- dan Perkara Perdata Nomor 157/2013 serta (ii) melanggar tertib hukum acara perdata di Indonesia, Tergugat/LVMH telah sewenang-wenang dan memutarbalikkan fakta sehingga menyebabkan diterbitkannya Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169, yang amar putusannya jelas-jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public order* atau bonos meres) yang memerintahkan hal sebagai berikut ("bukti P-9"):

*"158. Based on the foregoing, the Tribunal decides as follows: 13. The Tribunal hereby issues an injunction against the Respondent from proceeding further with Indonesian Proceedings, comprised of the First Indonesian Proceeding (Civil Case Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst) and the Second Indonesian Proceeding (the Claims submitted by the Respondent's counsel, Hanan & Rekan, to Pengadilan Negeri Jakarta Pusat on April 1, 2013, document Reference Nomor 12/HNR/IV/2013), and any future proceedings in Indonesia or elsewhere with respect to any disputes, or differences arising out of or in connection, with the Distribution Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination";*

Terjemahan bebas:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"158. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis memutuskan sebagai berikut: 13. Majelis dengan ini menerbitkan sebuah perintah larangan terhadap Termohon (Baca: PT. Fega Indotama) dari melanjutkan proses-proses hukum di Indonesia, yang terdiri dari Proses Hukum Indonesia Pertama (Perkara Perdata Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst) dan Proses Hukum Indonesia Kedua (gugatan disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon, Hanan & Rekan, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2013, Surat dengan Referensi No 12/HNR/IV/2013), dan setiap proses hukum di masa yang akan datang di Indonesia atau di tempat lain sehubungan dengan perselisihan, atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Distribusi, termasuk pertanyaan apapun tentang keberlakuan, keabsahan atau pemutusan Perjanjian Distribusi";

C.2. Selain itu perlu dicermati oleh Ketua PN Jakpus Yang Terhormat bahwa amar Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 yang merupakan Putusan Arbitrase Asing/Internasional telah melanggar tertib hukum di Indonesia. Jika Ketua PN Jakpus mengabulkan eksekutur atas Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169, maka putusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Pebruari 2010 ("Putusan MARI Nomor 01/2010") ("bukti P-10") dan jelas hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia;

C.3. Di dalam pertimbangan Putusan MARI Nomor 01/2010 (*vide* bukti P-10) tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa (kutipan dengan tambahan penekanan dalam pembahasan):

"Bahwa penolakan pemberian eksekutur oleh *Judex Facti* adalah sudah benar dan tepat karena:

Perintah dalam putusan arbitrase tersebut untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah melanggar asas *Sovereignty* dari Negara Republik Indonesia tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. hal ini jelas melanggar ketertiban umum (*public order*) di Indonesia";

Oleh karena itu jelas dan terbukti bahwa Sengketa Arbitrase Internasional SIAC Nomor 169 Tahun 2012 dan Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169, merupakan upaya yang semata-mata bertujuan untuk mengintervensi, merusak dan menghancurkan kedaulatan Hakim

Hal. 9 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam menjalankan tertib hukum di Indonesia yang melakukan proses pemeriksaan atas Perkara Perdata Nomor 410/2011 dan Perkara Perdata Nomor 157/2013, dimana saat ini perkara tersebut masih berlangsung proses pemeriksaannya di hadapan pengadilan di Indonesia;

Apabila Ketua PN Jakpus menyatakan penolakannya atas pelaksanaan (eksekutor) atas Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 sebagai putusan arbitrase asing/internasional yang melanggar tertib hukum di Indonesia dapat dibenarkan berdasarkan Pasal V angka 2 New York Convention 1958 yang mengatur sebagai berikut: ("bukti P-11");

*"2 Recognition and enforcement of an arbitration award may also be refused if the competent authority in the country where the recognition and enforcement is sought finds that:*

- (a) The subject matter of difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country;*
- (b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy";*

Terjemahan bebasnya:

*"2 Pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak jika pihak yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan akan diminta (baca: Ketua PN Jakpus) menemukan bahwa:*

- (a) masalah yang dipersengketakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum dari negara terkait;*
- (b) pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase akan bertentangan dengan ketertiban umum";*

Berdasarkan Pasal V angka 2 New York Convention 1958 sangat jelas dan tegas menyatakan Putusan Arbitrase Asing/Internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan di suatu Negara bilamana Putusan Arbitrase Asing/Internasional tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dari Negara Penggugat/PTFI *in casu* Indonesia melalui Ketua PN Jakpus berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk menolak atas pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing/Internasional;

D. Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 telah melanggar peraturan perundangan di Indonesia:

Hal. 10 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



D.1. Mohon perhatian Ketua PN Jakpus Yang Terhormat bahwa apabila Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, badan kekuasaan yang berwenang (Ketua PN Jakpus) dapat menolak permohonan pengakuan dan pelaksanaan permohonan eksekutur yang diajukan oleh Tergugat/LVMH berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Eksekutur karena jelas:

- i. Pasal V ayat (2) New York Convention 1958, secara tegas memberikan kewenangan kepada PN Jakpus selaku badan kekuasaan yang berwenang dan dapat bertindak berdasar kewenangan sendiri secara *ex officio* dapat menolak permohonan eksekutur yang diajukan oleh Tergugat/LVMH berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Eksekutur dengan mendasarkan adanya pelanggaran terhadap asas eksekutur Putusan Arbitrase Internasional; dan
- ii. Pasal V ayat (1) New York Convention 1958, secara jelas memberikan alas hak dan kepentingan hukum sah bagi Penggugat/PTFI untuk mengajukan perlawanan guna membela kepentingan hukumnya yang telah dirugikan atas permohonan eksekutur yang dilakukan oleh Tergugat/LVMH tersebut;

D.2. Bahwa amar Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 secara jelas dan nyata bertentangan dengan Ketertiban Umum (*Public Policy*) di Indonesia yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan):

*"158. Based on the foregoing, the Tribunal decides as follows: 13. The Tribunal hereby issues an iniuction against the Respondent from proceeding further with Indonesian Proceedings, comprised of the First Indonesian Proceeding (Civil Case Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst) and the Second Indonesian Proceeding (the Claims submitted by the Respondent's counsel, Hanan & Rekan, to Pengadilan Negeri Jakarta Pusat on April 1, 2013, document Reference Nomor 12/HNR/IV/2013), and any future proceedings in Indonesia or elsewhere with respect to any disputes, or differences arising out of or in connection, with the Distribution Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination";*

Sangatlah jelas bahwa Substansi Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 secara nyata telah melebihi kewenangannya yang sudah ditetapkan yaitu mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia



perintah untuk menghentikan perkara yang sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum) dan Penggugat/PTFI sama sekali tidak boleh melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun juga di wilayah Indonesia jelas telah melanggar asas sovereignty dari Negara Republik Indonesia;

D.3. Bahwa kemudian M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, *International Centre for the settlement of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Perma 1 Tahun 1990", Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 361, menyebutkan lebih lanjut sebagai berikut:

"Suatu Putusan Arbitrase dianggap melampaui ruang lingkup penugasan:

- (i) Apabila putusan tidak sejalan dengan yang disengketakan (*the award deals with it a differences not contemplated by*), atau
- (ii) Apabila putusan tidak sesuai dengan syarat yang diajukan kepada arbitrase (*not falling within terms of the submission to arbitration*), atau
- (iii) Apabila putusan berisi ketetapan mengenai hal-hal yang berada di luar lingkup yang diajukan kepada arbitrase (*the award contains decision on matters beyond the scope of the submission to arbitration*);

Lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Arbitrase 1999 secara tegas telah mengatur (kutipan):

"Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa";

Fakta tetap bahwa substansi Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 memberikan perintah larangan untuk melanjutkan proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/PTFI secara jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase 1999 yang bukan hanya sudah melanggar tata tertib beracara namun sudah merupakan pelanggaran terhadap asas ketertiban umum di Indonesia;

D.4. Bahwa kemudian baik dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang "Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Perma 1 Tahun 1990") sebagai salah satu sumber hukum arbitrase Indonesia menyatakan setiap Putusan Arbitrase Asing/Internasional yang diminta eksekutur tidak boleh bertentangan dengan asas-asas eksekutur;

Pasal 3 Perma 1 Tahun 1990 menyebutkan:

"Putusan Arbitrase Asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Putusan itu dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi Internasional perihal pengakuan serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;  
Pelaksanaan didasarkan atas azas timbal balik (*resiprositas*);
- (2) Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam ayat (1) di atas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang;
- (3) Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam ayat (1) di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Kemudian semakin dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 1 Tahun 1990 (kutipan):

"*Exequatur* tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase Asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum)";

Berdasarkan: (i) fakta tetap yang dinyatakan dalam Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 (intervensi atas Perkara yang sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum) dan Penggugat/FI sama sekali tidak boleh melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun juga di wilayah Indonesia); dan (ii) Pasal 3 Perma 1 Tahun 1990 yang secara tegas telah men-syaratkan bahwa suatu Putusan Arbitrase Internasional yang hendak dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia sama sekali tidak boleh melanggar asas eksekutur (asas ketertiban umum), maka demi kepastian hukum dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Perma 1 Tahun 1990, adalah sah dan wajar apabila Yang Terhormat Ketua PN Jakpus mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 13 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 tidak dapat dijalankan (Non Eksekutorial);

E. Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 bukan termasuk dalam bidang perdagangan, tetapi termasuk dalam hukum acara:

E.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakpus bahwa proses peradilan (*due process of law*) bahwa Perkara Perdata Nomor 410/2011 saat ini masih sedang berlangsung, belum berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam proses pemeriksaan peradilan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu Perkara Perdata Nomor 410/2011 tersebut juga terdapat Perkara Perdata Nomor 157/2013 yang meminta pertanggungjawaban Tergugat/LVMH selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian tenaga kerja yang didedikasikan untuk kepentingan Tergugat/LVMH;

E.2. Salah satu asas eksekutur yang tidak boleh dilanggar adalah pengakuan terbatas sepanjang hukum dagang dengan berpatokan kepada ketentuan sistem tata hukum Indonesia;

(i) Pasal 1 ayat (3) New York Convention 1958 menyebutkan (kutipan):

*".....that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration";*

Terjemahan bebasnya:

*"..... bahwa penerapan Konvensi untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan dibuat hanya di wilayah Negara Peserta. Hal ini juga dapat menyatakan bahwa akan menerapkan Konvensi hanya untuk perbedaan yang timbul dari hubungan hukum, apakah kontrak atau tidak, yang dianggap sebagai komersial di bawah hukum nasional Negara yang bersangkutan";*

(ii) Pasal 66 huruf b UU Arbitrase menyebutkan (kutipan):

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia



terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase internasional;

- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan:

Berdasarkan:

- (i) fakta tetap masih berlangsungnya proses hukum (due process of law) atas (a) Perkara Perdata Nomor 410/2011; dan (b) Perkara Perdata Nomor 157/2013;
- (ii) fakta bahwa materi yang terdapat dalam Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 (intervensi atas Perkara yang sedang berjalan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai tertib hukum) dan  
"Penggugat/PTFI sama sekali tidak boleh melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun juga di wilayah Indonesia) sama sekali bukan termasuk dalam bidang perdagangan melainkan masuk dalam hukum acara; dan
- (iii) Pasal 1 ayat (3) New York Convention 1958 *juncto* Pasal 66 huruf b Undang-Undang Arbitrase 1999 *juncto* Pasal 3 Perma 1 Tahun 1990 yang secara tegas telah men-syaratkan bahwa suatu Putusan Arbitrase Internasional yang hendak dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia sama sekali tidak boleh melanggar asas eksekutur (asas ketertiban umum);

Maka demi kepastian hukum dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Perma 1 Tahun 1990, adalah sah dan wajar apabila Yang Terhormat Ketua PN Jakpus mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 tidak dapat dijalankan (non eksekutorial);

- E.3. Mohon periksa Yang Terhormat Ketua PN Jakpus bahwa di halaman 50 angka 126 Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 (*vide* bukti P-1) di dalam pertimbangannya Arbiter atas Sengketa Arbitrase SIAC Nomor 169/2012 menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan):

- (b) *Fees incurred in connection with or arising out of the Indonesian Proceedings (up to August 12, 2013)*

126. *The Tribunal in this Award has made a finding that the Respondent has breached the Arbitration Agreement by bringing its claims in the*



*Indonesian Proceeding. As such, the Claimant is entitled to damages, in the amount that the Tribunal determines at its discretion. The Tribunal will now address the issue of the amount of damages that the Claimant is entitled to as a result of Respondent's breach. The Tribunal finds that the Claimant is entitled to damages on an indemnity basis in the amount of SGD 406,791.74"*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

(a) Biaya yang terjadi sehubungan dengan atau yang timbul dari proses hukum di Indonesia (sampai dengan 12 Agustus 2013);

126. Majelis dalam putusan ini telah menemukan bahwa Termohon telah melanggar perjanjian arbitrase dengan membawa tuntutan ke dalam proses hukum Indonesia. Dengan demikian, Pemohon berhak atas kerugian, yang jumlahnya ditentukan oleh Majelis dalam diskresinya. Majelis sekarang akan membahas permasalahan jumlah dari kerugian yang Pemohon berhak atas akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon. Majelis menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima kerugian sebesar SGD 406.791,74"

Bahwa kemudian dalam amar putusannya angka 10 Arbiter atas Sengketa Arbitrase SIAC Nomor 169/2012 menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan):

*"10. The Tribunal hereby awards the Claimant damages in the amount of USD 452,544.87 and SGD 530,929.13 plus interest thereon at the rate of 5.33% per annum from the date hereof until the date of full payment of the foregoing damages by the Respondent"*

Terjemahan bebasnya sebagai berikut:

"10. Majelis dengan ini memberikan putusan bahwa kerugian Pemohon sebesar USD 452.544,87 dan SGD 530.929.13 ditambah dengan bunga sebesar 5.33% per tahun dari tanggal putusan ini sampai dengan pembayaran penuh atas kerugian oleh Termohon"

Bahwa biaya kerugian atas proses hukum di Indonesia sebesar SGD 406.791,14 adalah bagian dari total jumlah SGD 530.929,13 yang diputus oleh Arbiter;

Berdasarkan fakta-fakta yang dinyatakan dalam Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 pada subbab E.3. tersebut di atas jelas terbukti bahwa Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 secara nyata telah melanggar Pasal I ayat 3 New York Convention 1958 jo. Pasal 66 huruf b UU Arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa Putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Asing/Internasional yang dapat diakui dan dieksekusi dalam wilayah Republik Indonesia hanyalah putusan yang menyangkut persengketaan yang timbul dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Sedangkan kenyataannya adalah Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 telah mencampuri proses hukum di Indonesia dengan menghukum Penggugat/PTFI untuk membayar biaya kerugian kepada Tergugat/LVMH atas upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat/PTFI di Indonesia untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya. Hal tersebut tentu bukan termasuk dalam lingkup perdagangan dan faktanya justru bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Lebih lanjut adalah hal yang tepat dan benar Putusan MARI Nomor 01/2010 (*vide* bukti P-10) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (kutipan):

“Materi yang termuat dalam putusan Arbitrase SIAC bukan termasuk dalam bidang perdagangan tetapi masuk dalam hukum acara”;

Dengan demikian, penolakan pemberian ekskuator terhadap Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 dikarenakan telah dilanggarnya asas “pengakuan terbatas sepanjang Hukum Dagang” tersebut adalah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Karena jelas, Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 telah melanggar asas ketertiban umum dan asas pengakuan terbatas sepanjang hukum dagang telah melampaui asas kedaulatan hukum Indonesia dan Arbiter SIAC dalam Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 tersebut telah menjatuhkan putusan yang melampaui batas kewenangan arbitrase itu sendiri;

F. Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Singapura dan oleh karenanya masih belum bersifat final dan binding;

F.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakpus bahwa Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 samapi saat ini masih belum bersifat *final* dan *binding*. *Final* dapat diartikan bahwa Putusan Arbitrase tersebut belum bersifat akhir atau belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sedangkan *binding* dapat diartikan mengikat kepada para pihak dalam arbitrase;

Bahwa fakta hukumnya adalah sampai saat ini Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 masih dalam tahap proses banding di Pengadilan Tinggi

Hal. 17 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura sebagaimana dapat dibuktikan dengan Pengajuan *Set aside* yang telah diajukan oleh Penggugat/PTFI pada tanggal 11 Desember 2013 terhadap Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 yang kemudian telah diregister oleh Pengadilan Tinggi Singapura yaitu "Case Nomor OS 1201/2013" (bukti P-12");

Bahwa Penggugat/PTFI menerima secara resmi Surat Pemberitahuan Tanggal Sidang *Set Aside* oleh Pengadilan Tinggi Singapura bahwa sidang *Set Aside* akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2013 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan jadwal sidang menjadi tanggal 6 Februari 2014 ("bukti P-12a") dan sampai dengan telah didaftarkan dan diregistrasinya gugatan ini telah dilakukan kembali perubahan tanggal sidang menjadi 25 April 2014 ("bukti P-12b"); Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PN Jakpus sebagaimana telah terbukti dalam fakta-fakta di atas bahwa Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 masih belum bersifat Final dan Binding sehingga adalah hal yang benar dan pantas apabila Yang Terhormat Ketua PN Jakpus menyatakan Surat Permohonan Penetapan Eksekutor yang diajukan oleh Tergugat/LVMM tidak dapat dijalankan (Non Eksekutorial) karena bertentangan dengan hukum positif di Indonesia;

F.2. Lebih lanjut hukum positif Indonesia telah mengatur untuk dapat diakuinya dan dilaksanakannya Putusan Arbitrase Asing/Internasional di Indonesia terlebih dahulu wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam New York Convention 1958, Perma 1 Tahun 1990 dan Undang Undang Arbitrase 1999; Mohon periksa Yang Terhormat Ketua PN Jakpus bahwa Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 1990 menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan):

"Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianaaap sebaoui suatu putusan Arbitrase Asing. yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 40 tanggal 5 Agustus 1981";

Bahwa Perma 1 Tahun 1990 telah secara tegas menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Asing/Internasional hanya dapat diakui oleh hukum

Hal. 18 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015





Indonesia apabila (i) berkekuatan hukum tetap dan (ii) sesuai dengan New York Convention 1958 yang telah diratifikasi berdasarkan Keppres Nomor 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 40 tanggal 5 Agustus 1981;

Sebagaimana telah dibuktikan bahwa Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 masih tahap proses banding di Pengadilan Tinggi Singapura sehingga dengan demikian berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 1990 maka Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 belum dapat diakui sebagai Putusan Arbitrase Asing/Internasional di Indonesia. Mohon periksa Ketua PN Jakpus bahwa Pasal V ayat (1) huruf e New York Convention menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan):

*"Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:*

- (a) .....
- (b) .....
- (c) .....
- (d) .....
- (e) *The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made";*

Terjemahan bebasnya:

"Pengakuan dan pelaksanaan putusan (arbitrase) dapat ditolak, atas permintaan dari pihak yang melawan pihak pemohon, hanya jika pihak tersebut memberikan kepada pihak yang berwenang (baca: PN Jakpus) dimana pengakuan dan pelaksanaan (putusan arbitrase) tersebut akan diminta, yang membuktikan bahwa:

- (a) .....
- (b) .....
- (c) .....
- (d) .....
- (e) Putusan ini belum menjadi meniadakan kepada para pihak. atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh pihak yang berwenang (baca: Pengadilan Singapura) dari negara tersebut di mana atau berdasarkan hukum mana putusan arbitrase yang dibuat";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dapat dibuktikan oleh Penggugat/PTFI bahwa sampai saat ini Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 masih belum mengikat kepada para pihak dan sedang tahap proses banding di Pengadilan Tinggi Singapura maka perlu disampaikan hal-hai sebagai berikut:

1. Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 masih belum berkekuatan hukum tetap dibuktikan dengan masih terdapat proses banding di Pengadilan Tinggi Singapura; dan
2. Terhadap Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 tersebut telah diajukan Set Aside dan belum diputus sampai Surat Permohonan ini disampaikan;

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas pada subbab A s/d F maka adalah wajar dan demi kepastian hukum apabila yang terhormat ketua PN JakPus mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 tidak dapat dijalankan (*non eksekutorial*) karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

- G. Penolakan Penggugat/PTFI dan permohonan agar Ketua PN Jakpus menolak upaya pelaksanaan dan tidak memberikan eksekutur atas putusan Arbitrase SIAC Perkara 169;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, uraian-uraian dan dasar hukum sah sebagaimana disampaikan di atas, maka Penggugat/PTFI mohon kepada Yang Terhormat Ketua PN Jakpus berkenan untuk tidak memberikan eksekutur atas Putusan SIAC Perkara 169;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
2. Mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat demi hukum merupakan bagian dari para pihak yang berkepentingan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Arbiter SIAC dalam Perkara SIAC Nomor 169 Tahun 2012 yang telah diregistrasi dalam daftar Putusan SIAC sebagai Putusan SIAC Nomor 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013;
4. Menyatakan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 01/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST tertanggal 2 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan upaya Tergugat untuk mengajukan permohonan eksekutur atas Putusan SIAC

Hal. 20 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan oleh karenanya demi hukum harus dibatalkan;

5. Menyatakan bahwa setiap dan seluruh tindakan Tergugat yang pada pokoknya bertujuan untuk melaksanakan (eksekuatur) atas putusan yang telah dikeluarkan oleh Arbiter SIAC dalam Perkara SIAC Nomor 169 Tahun 2012 yang telah diregistrasi dalam daftar Putusan SIAC sebagai Putusan SIAC Nomor 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013, demi hukum merupakan bentuk itikad buruk dari Tergugat dan merupakan tindakan yang bertentangan (melanggar) hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
6. Memutuskan untuk menolak dan tidak memberikan eksekutor atas putusan yang telah dikeluarkan oleh Arbiter SIAC dalam Perkara SIAC Nomor 169 Tahun 2012 yang telah diregistrasi dalam daftar Putusan SIAC sebagai Putusan SIAC Nomor 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013, sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan di atas;
7. Menyatakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Arbiter SIAC dalam Perkara SIAC Nomor 169 Tahun 2012 yang telah diregistrasi dalam daftar Putusan SIAC sebagai Putusan SIAC Nomor 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013, sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan di atas, merupakan putusan arbitrase internasional yang bertentangan dengan ketertiban umum di wilayah Republik Indonesia;
8. Menyatakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Arbiter SIAC dalam dalam Perkara SIAC Nomor 169 Tahun 2012 yang telah diregistrasi dalam daftar Putusan SIAC sebagai Putusan SIAC Nomor 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013. sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan di atas, merupakan putusan arbitrase internasional yang tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia;
9. Memutuskan dan menyatakan memberhentikan segala upaya yang bertujuan melaksanakan atau mendapatkan eksekutor atas putusan yang telah dikeluarkan oleh Arbiter SIAC dalam dalam Perkara SIAC Nomor 169 Tahun 2012 yang telah diregistrasi dalam daftar Putusan SIAC sebagai Putusan SIAC Nomor 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013,, sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan di atas, dan/atau putusan lainnya yang terkait dengan sengketa arbitrase di SIAC yang bertentangan dengan proses persidangan atas Perkara Perdata dengan registrasi Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst dan 157/Pdt.G/2013/

Hal. 21 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Pst di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara pengadilan tersebut;

10. Menghukum Tergugat, yaitu LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte Ltd untuk tunduk dan mematuhi isi dari Putusan ini;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi kompetensi absolut:

- I. Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut:
  1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini karena persoalan mengenai penerbitan eksekutor atas Putusan Arbitrase Internasional merupakan kewenangan absolut dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
  2. Sebagaimana terlihat jelas dari judul dan petitum gugatan, gugatan Penggugat diajukan untuk menolak diterbitkannya eksekutor atas putusan majelis arbitrase Singapore International Arbitration Centre (Pusat Arbitrase Internasional Singapura) ("SIAC") dalam perkara Nomor 169 Tahun 2012 ("Perkara Arbitrase SI AC") antara Tergugat selaku pemohon arbitrase dan Penggugat selaku termohon arbitrase. Putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 September 2013, dan kemudian didaftar dalam Daftar Putusan SIAC sebagai Putusan No. 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013 ("Putusan Arbitrase SIAC");
    - (a) Judul gugatan (*vide* halaman 1 surat gugatan)

"Gugatan untuk tidak dikeluarkannya eksekutor atas putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase

Hal. 22 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



Internasional dalam Perkara Nomor 169 Tahun 2012 Di  
Singapore International Arbitration Centre";

(b) Petitum gugatan butir 6 (*vide* halaman 19 surat gugatan):

"Memutuskan untuk menolak dan tidak memberikan  
eksekuatur atas putusan yang telah dikeluarkan oleh  
Arbiter SIAC dalam Perkara SIAC Nomor 169 Tahun 2012  
yang telah diregistrasi dalam daftar Putusan SIAC sebagai  
Putusan SIAC No. 92 Tahun 2013 tertanggal 16  
September 2013, sebagaimana dinyatakan pada diktum  
Nomor 3 dari amar putusan di atas";

3. Sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, mohon  
perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa Undang-undang  
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternate  
Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") telah memberikan  
kewenangan absolut kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat untuk menagluarkan ataupun menolak mengeluarkan  
suatu eksekutur. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan UU  
Arbitrase sebagai berikut:

(a) Pasal 66 huruf d:

"Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di  
Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua  
Pengadilan Neaeri Jakarta Pusat";

(b) Penjelasan Pasal 66 huruf d:

Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat  
dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Neaeri  
Jakarta Pusat dalam bentuk perintah oelaksanaan  
(eksekutur);

(c) Pasal 68 ayat (1) dan (2):

"(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Neaeri Jakarta  
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d  
yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase  
Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi;

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Neaeri Jakarta  
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d  
yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu  
Putusan Arbitrase Internasional. dapat diajukan kasasi";

Hal. 23 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015





4. Ketentuan UU Arbitrase di atas juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2009 ("Pedoman Teknis MA Mengenai Perdata Khusus"), sebagaimana dikutip di bawah ini;

Pedoman Teknis Perdata Khusus MA, Bab VI, Huruf B, butir 3 dan 4 (*vide* bukti T-1);

"3. Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana eksekusi itu akan dilaksanakan";

"4. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutorial dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat";

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah satu-satunya aparatur negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang (*in casu* UU Arbitrase) untuk menilai dan memutuskan apakah suatu permohonan eksekutorial dapat dikabulkan atau tidak. Penggugat pun dalam gugatannya secara tegas mengakui mengenai hal ini;

Butir B.2.4. posita gugatan (*vide* halaman 6 surat gugatan):

"Berdasarkan ketentuan dari UU Arbitrase 1999 tersebut di atas, jelas bahwa proses pemberian putusan oleh Ketua PN Jakpus untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan eksekutorial atas Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 adalah kewenangan dari Yang Terhormat Ketua PN Jakpus";

6. Akan tetapi, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, fakta saat ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat yang meminta tidak diterbitkannya eksekutorial atas Putusan Arbitrase SIAC diperiksa oleh Majelis Hakim yang mulia, dan bukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Oleh karenanya, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat, yang sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan



ketentuan Pasal 66 UU Arbitrase dan Pedoman Teknis MA  
Mengenai Perdata Khusus;

II. Tergugat mohon agar eksepsi kompetensi absolut Tergugat diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan atas pokok perkara dimulai:

8. Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, eksepsi kompetensi haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim yang mulia memeriksa materi pokok perkara dalam gugatan ini. Berikut Tergugat kutip beberapa ketentuan hukum yang relevan:

(a) Pasal 125 (2) HIR

“Akan tetapi jika si Tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu”;

(b) Pasal 136 HIR

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

(c) Pedoman Mahkamah Agung mengenai Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2009, Bab II, Huruf U tentang Tangkisan/Eksepsi (*vide* bukti T-2);

“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)”;

Hal. 25 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) Doktrin dari beberapa ahli hukum yang secara konsisten menyatakan bahwa Pengadilan Negeri harus pertama-tama menimbang dan memutuskan eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara, antara lain:
- (i) Pendapat ahli M. Yahya Harahap, yang menyebutkan:  
“Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:  
1. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;  
2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;  
3. Tindakan demikian bersifat imperatif. tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi”;
  - (ii) Pendapat ahli Retnowulan Soetantio, yang menyebutkan:  
“Eksepsi mengenai kekuasaan absolute dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh pihak Tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara”;
  - (iii) Pendapat ahli Prof. Soepomo. yang menyebutkan:  
“Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri”;
  - (iv) Pendapat ahli Krisna Harahap, yang menyebutkan:  
“Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa kecuali eksepsi yang menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif, eksepsi lain harus dibahas dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Hal. 26 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Oleh karenanya, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi Tergugat, dan menunda pemeriksaan pokok perkara sampai dengan adanya putusan atas eksepsi tersebut;
10. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili gugatan Penggugat;
11. Dalam hal Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, berikut Tergugat sampaikan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sesuai perintah Majelis Hakim;  
Mohon dicatat bahwa pengajuan jawaban ini:
  - (i) bukan pengakuan Tergugat, dan
  - (ii) tidak dapat dianggap sebagai bukti penundukkan Tergugat atas kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Tergugat mengajukan jawaban ini dengan itikad baik dan semata-mata agar kepentingannya tidak sampai dirugikan dalam pemeriksaan perkara ini;

B. Jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara:

B.1. Latar belakang perkara:

Sebelum masuk ke dalam dalil-dalil jawabannya, perkenalkanlah Tergugat untuk pertama-tama menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat diatur dalam Perjanjian Distribusi;
  12. Penggugat dahulu merupakan distributor dari Tergugat untuk peredaan produk-produk parfum, kosmetik dan perawatan kulit dengan merek Christioan Dior ("Produk Dior") di Indonesia berdasarkan *Exclusive Distribution Agreement* tertanggal 10 Juli 2009 ("Perjanjian Distribusi") (*vide* bukti T-3);
  13. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa hubungan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat diatur oleh Perjanjian Distribusi;
  14. Pada tanggal 1 Januari 2012 Perjanjian Distribusi telah berakhir sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 111 Perjanjian Distribusi;

Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi:

*"This Agreement is effective as from 1<sup>st</sup> January 2009. and will remain in force for a three (3)-year period through 31<sup>st</sup> December 2011. The first year of this Agreement will end on the 31<sup>st</sup> December 2009";*

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah:

"Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009, dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 tahun yaitu sampai dengan 31 Desember 2011. Tahun pertama Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009";

II. Penggugat telah berulang kali mengakui bahwa Perjanjian Distribusi telah berakhir pada tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

15. Sejalan dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi yang dikutip di atas, Penggugat telah berulang kali mengakui bahwa Perjanjian Distribusi telah berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak sejak tanggal 1 Januari 2012. Dengan kata lain, Penggugat juga mengakui bahwa dirinya sudah bukan merupakan distributor Tergugat untuk Produk Dior di Indonesia terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012. Berikut ini adalah bukti-bukti pengakuan Penggugat sebagaimana dimaksud;

16. Bukti pengakuan pertama: Dalam surat elektroniknya tertanggal 8 Juni 2011 Penggugat secara tegas mengakui bahwa Perjanjian Distribusi telah berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi, dan bukan diputus secara sepihak oleh Tergugat (*vide* bukti T-4). Berikut Tergugat kutip bagian yang relevan dari surat Penggugat tersebut;

*"We acknowledge receipt of your letter which confirms your decision not to renew the actual agreement after its termination date on the 31<sup>st</sup> of December 2011 and this In conformity with the actual agreement terms";*

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah:

Hal. 28 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Kami mengakui bahwa kami telah menerima surat saudara yang menegaskan keputusan saudara untuk tidak memperpanjang perjanjian setelah tanggal berakhirnya perjanjian tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan perjanjian dimaksud";

17. Bukti pengakuan kedua: Sejalan dengan pengakuan Penggugat yang pertama di atas, segera setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi pada tanggal 1 Januari 2012, Penggugat kemudian dengan sukarela menutup seluruh gerai yang sebelumnya diaunakan oleh Penggugat untuk memasarkan Produk Dior, antara lain gerai-gerai Produk Dior di pusat perbelanjaan Metro dan Sogo. Melalui suratnya kepada Tergugat tertanggal 9 Januari 2012 (*vide* bukti T-5), Penggugat menyatakan sebagai berikut:

*"We would like to inform you that Dior counters have been pulled out of department stores and the fixtures have been stored in a warehouse. We suggest that you arrange for the fixtures to be picked up within 7-10 days as we are afraid that there would be storage fees if the fixtures are kept too long";*

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah:

"Kami ingin memberitahukan bahwa gerai Dior telah ditarik dari pusat-pusat perbelanjaan dan seluruh perabotannya telah disimpan di gudang. Kami sarankan supaya saudara mengambil perabotan tersebut dalam 7-10 hari mengingat adanya biaya penyimpanan yang dapat dikenakan apabila perabotan tersebut disimpan terlalu lama";

Pihak Metro dan Sogo juga telah mengkonfirmasi tindakan pembongkaran gerai-gerai penjualan Produk Dior yang dilakukan, atau akan dilakukan, oleh Penggugat pada awal bulan Januari 2012 (*vide* bukti T-6 dan Bukti 1-7);

18. Karenanya terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memutus Perjanjian Distribusi. apalagi secara sepihak ataupun secara melawan hukum;

- III. Penggugat telah mengajukan beberapa gugatan yang bertujuan meminta Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat tetap merupakan distributor Tergugat untuk Produk Dior di Indonesia;



19. Ironisnya, walaupun Penggugat telah berulang kali mengakui bahwa Perjanjian Distribusi telah berakhir, Penggugat justru mengajukan beberapa gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya mempersoalkan berakhirnya penunjukan Penggugat sebagai distributor Tergugat untuk Produk Dior di wilayah Indonesia. Adapun gugatan-gugatan tersebut adalah:
- (a) Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. ("Perkara Perdata Nomor 410/2011") (*vide* bukti T-8);
  - (b) Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. ("Perkara Perdata Nomor 157/2013") (*vide* bukti T-9);
20. Baik Perkara Perdata Nomor 410/2011 maupun Perkara Perdata Nomor 157/2013, keduanya diajukan oleh Penggugat dalam kapasitasnya selaku distributor Tergugat untuk Produk Dior di Indonesia berdasarkan Perjanjian Distribusi. Oleh karenanya jelas bahwa kedua perkara tersebut merupakan perkara-perkara yang timbul dari atau menyangkut Perjanjian Distribusi;
21. Lebih lanjut, berdasarkan uraian yang termuat dalam Lampiran 1, Majelis Hakim yang mulia dapat melihat bahwa Perkara Perdata Nomor 410/2011 dan Perkara Perdata Nomor 157/2013 sebenarnya merupakan perkara yang sama. Hal ini disebabkan karena posita maupun petitum gugatan Penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah serupa;
22. Selain itu, sebagaimana dapat dilihat dalam bagian petitum gugatan, Perkara Perdata Nomor 410/2011 dan Perkara Perdata Nomor 157/2013 memiliki objek dan tujuan yang sama, yaitu meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa PT Fega Indotama *in casu* Penggugat tetap merupakan satu-satunya distributor Produk Dior di Indonesia. Berikut Tergugat kutip petitum terkait;



Petitem gugatan perkara perdata Nomor 410/2011 – butir IV dan V, halaman 4 surat gugatan	<i>Petitem gugatan perkara perdata Nomor 157/2013 – butir IV dan V, halaman 5 dan 6 surat gugatan</i>
IV. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak yang sah sebagai Distributor yang menerima hak tunggal dan eksklusif untuk mengimport, mendistribusikan dan menjual Produk-produk parium feminin dan maskulin, jenis-jenis produk make-up dan perawatan kulit dengan Merek LVMH Fragrances &Cosmetics dan Parfums Christian Dior, untuk seluruh Wilayah Indonesia sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011;	V. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak yang sah sebagai Distributor yang menerima hak tunggal dan eksklusif untuk mengimport, mendistribusikan dan menjual Produk-produk parfum feminin dan maskulin, jenis-jenis produk make-up dan perawatan kulit dengan Merek LVMH Fragrances &Cosmetics dan Parfums Christian Dior, untuk seluruh Wilayah Indonesia sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri Nomor 2768/STP-LN/PDN.2/8/2011;
V. Melarang Tergugat dan / atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, supaya tidak melakukan Perjanjian Distribusi Eksklusif dengan Pihak manapun atas semua produk-produk Merek Parfums Christian Dior untuk Wilayah Pendistribusian di Indonesia;	VI. Melarang Tergugat dan / atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa darinya, supaya tidak melakukan Perjanjian Distribusi dengan Pihak manapun atas semua produk-produk Merek Parfums Christian Dior untuk wilayah pendistribusian di Indonesia;

23. Tuntutan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 410/2011 dan Perkara Perdata Nomor 157/2013 sebagaimana dikutip di atas sangatlah tidak beralasan karena sesuai dengan Pasal 11.1 Perjanjian Distribusi, perjanjian tersebut hanya berlaku



sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Hal ini juga telah diakui secara tegas oleh Penggugat sendiri (*vide* butir 15 s/d 18 di atas);

24. Sebagai informasi bagi Majelis Hakim yang mulia, gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 410/2011 telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan alasan adanya klausula arbitrase di dalam Perjanjian Distribusi (*vide* uraian butir 60 s/d butir 61 di bawah ini). Sedangkan gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 157/2013 masih dalam tahapan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

IV. Lembaga Penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat telah menyatakan bahwa Perjanjian Distribusi telah berakhir secara sah;

25. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa Perjanjian Distribusi memuat klausula arbitrase yang menyatakan bahwa segala sengketa antara Penggugat dan Tergugat menyangkut perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase di SIAC. Berikut Tergugat kutip isi klausula arbitrase dimaksud;

Pasal XX, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi:

*"Any disputes or differences arising out of or in connection with this contract including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference to this clause";*

Terjemahan bahasa Indonesiannya adalah:

Segala sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk segala persoalan menyangkut keberadaan, keabsahan atau berakhirnya perjanjian, wajib diajukan dan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Singapore International Centre ("SIAC Rules") yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini berdasarkan Pasal ini";

Hal. 32 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



26. Berdasarkan klausula arbitrase di atas, Tergugat pada tanggal 13 September 2012 mengajukan permohonan arbitrase kepada SIAC sehubungan dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Distribusi. Permohonan tersebut terdaftar di SIAC dengan nomor perkara 169 Tahun 2012 (*in casu* Perkara Arbitrase SIAC);

27. Atas permohonan arbitrase yang Tergugat ajukan, majelis arbitrase dalam Perkara Arbitrase SIAC telah mengeluarkan Putusan Arbitrase SIAC yang antara lain menyatakan bahwa Perjanjian Distribusi antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir secara sah sejak tanggal 31 Desember 2011; Diktum Nomor 1 Putusan Arbitrase SIAC menyatakan sebagai berikut:

*"158. Based on the foregoing, the Tribunal decides as follows:*

*1. The Distribution Agreement lawfully expired on December 31, 2011. There was no agreement between the Claimant and the Respondent to enter into a new distribution agreement";*

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah:

*"158. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis memutuskan sebagai berikut:*

*1. Perjanjian Distribusi telah berakhir secara sah pada tanggal 31 Desember 2011. Tidak ada kesepakatan antara Pemohon (in casu Tergugat) dan Termohon (in casu Penggugat) untuk membuat perjanjian distribusi baru";*

28. Selain itu, Putusan Arbitrase SIAC juga memutuskan bahwa tindakan Penggugat mengajukan Perkara Perdata Nomor 410/2011 serta Perkara Perdata Nomor 157/2013 merupakan bentuk pelanggaran atas klausula arbitrase yang termuat dalam Pasal XX Perjanjian Distribusi;

Diktum Nomor 7 Putusan Arbitrase SIAC:

*"158. Based on the foregoing, the Tribunal decides as follows:*

*7. The Respondent breached the Arbitration Agreement contained in Article XX of the Distribution Agreement by commencing the Indonesian Proceedings and the Singapore Proceeding";*

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah:





“158. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis memutuskan sebagai berikut:

7. Termohon (*in casu* PT Fega Indotama/Penggugat] melanggar Perjanjian Arbitrase dalam Pasal XX Perjanjian Distribusi dengan memulai Perkara-Perkara Indonesia [*in casu* Perkara Perdata Nomor 410/2011 dan Perkara Perdata Nomor 157/2013) dan Perkara Singapura”;

V. Putusan Arbitrase SIAC telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura, dan isinya sejalan dengan Putusan Pengadilan Indonesia;

29. Berikut ini adalah isi keseluruhan amar Putusan Arbitrase SIAC:

“158. *Based on the foregoing, the Tribunal decides as follows:*

1. *The Distribution Agreement lawfully expired on December 31, 2011. There was no agreement between the Claimant and the Respondent to enter into a new distribution agreement;*
2. *The Respondent breached Article 11.3.1 and/or Article 2 (read with Article 8) of the Distribution Agreement by selling Products after the expiry of the Distribution Agreement;*
3. *The Respondent breached Article 11.3.3 of the Distribution Agreement by failing to provide its stock position and value of the Products when requested by the Claimant;*
4. *The Respondent breached Articles 7.2 and 11.3.5 of the Distribution Agreement by failing to return the original health registration certificates related to the Products;*
5. *The Respondent breached Article 11.3.3 of the Distribution Agreement by failing to allow the Claimant to buy back the remaining stock of the Products;*
6. *The Respondent breached Article 11.3.4 by refusing and/or failing to return documents, support and presentation materials in its possession bearing any of PCD trademarks to the Claimant;*
7. *The Respondent breached the Arbitration Agreement contained in Article XX of the Distribution Agreement by commencing the Indonesian Proceedings and the*



*Singapore Proceeding;*

8. *There is insufficient evidence that the Respondent's commencement of the Indonesian Proceedings constitutes an abuse of process;*
9. *The Respondent's commencement of the Singapore Proceeding constitutes an abuse of process;*
10. *The Tribunal hereby awards the Claimant damages in the amount of USD 452,544.87 and SGD 530,929.13. plus interest thereon at the rate of 5.33% per annum from the date hereof until the date of full payment of the foregoing damages by the Respondent;*
11. *The Tribunal hereby awards the Claimant a total of SGD 1,051,023.54 as legal and other costs to be paid by the plus interest thereon at the rate of 5.33% per annum from the date hereof until the date of full payment of such costs by the Respondent;*
12. *The Tribunal also orders the Respondent to pay the costs of arbitration in the amount of SGD 83,877.06 plus interest thereon at the rate of 5.33% per annum from the date hereof until the date of full payment of the costs of arbitration by the Respondent;*
13. *The Tribunal hereby issues an injunction against the Respondent from proceeding further with the Indonesian Proceedings, comprised of the First Indonesian Proceeding (Civil Case Nomor 410/pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.) and the Wecond Indonesian Proceeding (the claims submitted by the Respondent's counsel, Hanan & Rekan, to Pengadilan Negeri Jakarta Pusat on April 1, 2013, document Reference Nomor 12/HNR/IV/2013), and any future proceedings in Indonesia or elsewhere with respect to any disputes or differences arising out of or in connection with the Distribution Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination;*
14. *The Tribunal hereby issues an injunction against the Respondent from selling any Products covered under the Distribution Agreement that are still in the Respondent's possession;*

Hal. 35 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



15. *The Tribunal hereby orders that the Respondent:*

- a. *return to the Claimant 14 bottles of fragrances listed in the Respondent's inventory list of June 25, 2013 or alternatively, the Respondent can destroy such 14 bottles of fragrances and provide proof of such destruction to the Claimant in the form of a sworn affidavit;*
- b. *provide proof in the form of a sworn affidavit to the Claimant of its destruction of all Products in the possession of the Respondent as of December 31, 2011; and*
- c. *deliver to the Claimant all original health registration certificates issued in the name of the Respondent to the Claimant. If the Respondent is for any reason unable to deliver the original health registration certificates to the Claimant, the Respondent is hereby ordered to take such action as is necessary to cooperate with the Claimant or its nominees to allow the transfer or re-registration of the Products health registration certificate in their name(s);*

*The Respondent is ordered to comply with these orders of specific performance within 15 calendar days of the date of this Award";*

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah:

"158. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis memutuskan sebagai berikut:

1. Perjanjian Distribusi telah berakhir secara sah pada tanggal 31 Desember 2011. Tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk membuat perjanjian distribusi baru;
2. Termohon telah melanggar Pasal 11.3.1 dan/atau Pasal 2 (jo. Pasal 8) Perjanjian Distribusi dengan menjual Produk-produk setelah berakhirnya Perjanjian Distribusi;
3. Termohon telah melanggar Pasal 11.3.3 Perjanjian Distribusi dengan tidak memberikan jumlah stok dan nilai dari Produk-produk ketika diminta oleh Pemohon;
4. Termohon telah melanggar Pasal 7.2 dan 11.3.5 Perjanjian

Hal. 36 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi dengan tidak mengembalikan sertifikat-sertifikat pendaftaran kesehatan asli yang terkait dengan produk-produk;

5. Termohon telah melanggar Pasal 11.3.3 Perjanjian Distribusi dengan tidak mengizinkan Pemohon untuk membeli kembali sisa persediaan produk-produk;
6. Termohon telah melanggar Pasal 11.3.4 dengan menolak dan/atau tidak mengembalikan kepada Pemohon semua dokumen-dokumen, materi-materi pendukung dan presentasi yang dimiliki olehnya yang terdapat merek dagang PCD;
7. Termohon telah melanggar Perjanjian Arbitrase yang termuat dalam Pasal XX Perjanjian Distribusi dengan memulai gugatan-gugatan di Indonesia dan Perkara Pengadilan Tinggi Singapura;
8. Tidak terdapat bukti yang memadai bahwa dimulainya gugatan-gugatan di Indonesia oleh Termohon merupakan suatu pelanggaran proses beracara;
9. Dimulainya Perkara Pengadilan Tinggi Singapura oleh Termohon merupakan suatu penyalahgunaan proses beracara;
10. Majelis dengan ini memutuskan bahwa Pemohon mengalami kerugian sebesar USD (Dolar Amerika Serikat) 452.544,87 dan SGD (Dolar Singapura) 530.929,13 ditambah bunganya sebesar 5,33% per tahun dari tanggal putusan ini sampai tanggal pembayaran kerugian tersebut sepenuhnya oleh Termohon;
11. Majelis dengan ini memutuskan Pemohon menimbulkan total biaya sebesar SGD (Dolar Singapura) 1.051.023,54 untuk biaya hukum dan lainnya yang harus dibayarkan beserta dengan bunganya sebesar 5,33% per tahun dari tanggal putusan ini sampai tanggal pembayaran biaya tersebut sepenuhnya oleh Termohon;
12. Majelis juga memerintahkan Termohon untuk membayarkan biaya arbitrase sebesar SGD (Dolar Singapura) 83.877,06 ditambah bunganya sebesar 5,33% per tahun dari tanggal putusan ini sampai tanggal

Hal. 37 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

embayaran biaya arbitrase tersebut sepenuhnya oleh Termohon;

13. Majelis dengan ini mengeluarkan putusan provisi berupa larangan terhadap Termohon untuk melanjutkan pelaksanaan Gugatan-gugatan di Indonesia, yang terdiri dari gugatan Indonesia Pertama (Perkara Perdata Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.) dan Gugatan Indonesia Kedua (gugatan yang diajukan oleh penasihat hukum Termohon, Hanan & Rekan, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 April 2013, Rujukan dokumen Nomor 12/HNR/IV/2013), dan proses peradilan lainnya di kemudian hari di Indonesia atau tempat lainnya sehubungan dengan sengketa atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Distribusi, termasuk setiap masalah terkait keberadaan, keberlakuan atau pengakhiran Perjanjian Distrbusi tersebut;
14. Majelis dengan ini mengeluarkan putusan provisi berupa larangan terhadap Termohon untuk menjual Produk-produk yang tercakup dalam Perjanjian Distribusi yang masih dimiliki oleh Termohon;
15. Majelis dengan ini memerintahkan Termohon:
  - a. mengembalikan kepada Pemohon, 14 botol parfum yang terdapat dalam daftar inventaris Termohon tertanggal 25 Juni 2013 atau, sebagai cara lain, Termohon dapat menghancurkan ke-14 botol parfum tersebut dan memberikan bukti penghancuran tersebut kepada Pemohon dalam bentuk surat keterangan tersumpah;
  - b. memberikan bukti dalam bentuk surat keterangan tersumpah kepada Pemohon mengenai penghancuran yang dilakukan olehnya atas semua Produk-produk yang dimiliki oleh Termohon pada tanggal 31 Desember 2011; dan
  - c. menyerahkan kepada Pemohon semua sertifikat-sertifikat pendaftaran kesehatan asli yang dikeluarkan atas nama Termohon kepada Pemohon. Jika Termohon karena suatu alasan tidak dapat

Hal. 38 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan sertifikat-sertifikat pendaftaran kesehatan asli kepada Pemohon, Termohon dengan ini diperintahkan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk bekerja sama dengan Pemohon atau pihak yang ditunjuk oleh Pemohon agar sertifikat-sertifikat pendaftaran kesehatan Produk-produk tersebut dialihkan atau didaftarkan kembali atas namanya;

Termohon diperintahkan untuk mematuhi perintah untuk melakukan perbuatan tertentu ini dalam waktu 15 hari kalender dari tanggal Putusan ini”;

30. Sesuai Aturan-aturan SIAC (sebagaimana disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Pasal XX Perjanjian Distribusi), Putusan Arbitrase SIAC adalah putusan yang final dan mengikat. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase yang mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak;

(a) Pasal 28.9 Aturan-aturan SIAC (*vide* bukti T-10)

*"An award shall be final and binding on the parties from the date it is made";*

Terjemahan bahasa Indonesianya adalah:

“Putusan arbitrase [SIAC] final dan mengikat para pihak sejak tanggal dibuatnya putusan tersebut”;

(b) Pasal 60 UU Arbitrase:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”;

31. Putusan Arbitrase SIAC telah didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Pendaftaran 01/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST. tertanggal 2 Januari 2014 (*vide* bukti T-11). Kemudian pada tanggal 24 Februari 2014, Tergugat mengajukan permohonan eksekutor atas Putusan Arbitrase SIAC kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* bukti T-12);

32. Atas dikeluarkannya Putusan Arbitrase SIAC, Penggugat telah berulang kali berupaya untuk membatalkan putusan tersebut dengan berbagai alasan kepada Pengadilan Singapura selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dari negara tempat dikeluarkannya Putusan Arbitrase SIAC. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Singapura telah menolak permintaan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam hal ini:

- (a) Melalui putusannya tertanggal 25 April 2014 (*vide* bukti T-13), Pengadilan Tinggi Singapura telah menegaskan bahwa SIAC adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa perkara-perkara mengenai Perjanjian Distribusi;
- (b) Melalui putusannya tertanggal 23 Mei 2014 (*vide* bukti T-14), Pengadilan Tinggi Singapura telah menguatkan keberlakuan Putusan Arbitrase SIAC dengan cara menolak permohonan pembatalan putusan yang diajukan oleh Penggugat, putusan mana tidak pernah dibanding oleh Penggugat;

33. Selanjutnya, mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Putusan Arbitrase SIAC jo. Putusan Pengadilan Tinggi Singapura tertanggal 25 April 2014 yang menyatakan bahwa SIAC adalah satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang untuk memeriksa sengketa terkait Perjanjian Distribusi terbukti seialan denaan putusan-putusan Pengadilan Indonesia, yaitu:

- (a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Desember 2012 (*vide* bukti T-15) ("Putusan PN Perkara Perdata Nomor 410/2011"), sebagaimana dikuatkan oleh
- (b) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 15/PDT/2014/ PT.DKI. tanggal 24 April 2014 (*vide* bukti T-16) ("Putusan Banding Perkara Perdata Nomor 410/2011");

Dalam kedua putusan tersebut, pengadilan Indonesia memutuskan bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 410/2011 dengan alasan adanya klausula arbitrase di dalam Perjanjian Distribusi;

B.2. Dalam Eksepsi:

34. Tergugat berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat harus

Hal. 40 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak dapat diterima setidaknya berdasarkan salah satu dari alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- I. Alasan ke-1: Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum acara karena UU Arbitrase tidak mengenal prosedur pengajuan gugatan atas permohonan eksekutur;

35. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase (berikut penjelasannya), suatu putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, termasuk banding, kasasi atau peninjauan kembali;

- (a) Pasal 60 UU Arbitrase:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”;

- (b) Penjelasan Pasal 60 UU Arbitrase:

“Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali”;

36. Meskipun demikian, UU Arbitrase secara limitatif mengatur tentang adanya upaya hukum yang dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase, yaitu permintaan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase;

Pasal 70 UU Arbitrase

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. putusan diambil dari hasrat tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

37. Selain upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase di atas, UU Arbitrase tidak mengenai dan mengatur upaya hukum apapun yang dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase, termasuk upaya hukum gugatan atas permintaan eksekutur yang saat ini sedang Penggugat lakukan



dalam perkara *a quo*;

38. Dalam Pedoman Teknis MA Mengenai Perdata Khusus, Bab VI tentang Arbitrase, Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia juga tidak mengatur mengenai upaya hukum gugatan atas permintaan eksekutur, melainkan hanya mengatur mengenai permintaan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase (*vide* bukti T-17);

39. Lebih lanjut, apabila maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah untuk menolak pelaksanaan atau eksekusi Putusan Arbitrase SIAC, maka berdasarkan Pasal 195 HIR upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Pengugat adalah menqaiukan perlawanan terhadap perintah eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Putusan Arbitrase SIAC, dan bukannya menqaiukan gugatan *a quo*;

Pasal 195 HIR ayat (1) dan (6)

“(1) Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah oimpinan ketua pengadilan neaeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini;

(6) Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga apabila perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hakimnya harus dilaksanakan keputusan itu;

40. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 195 HIR di atas juga berlaku terhadap penolakan pelaksanaan ataupun eksekusi putusan arbitrase internasional. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 69 ayat (3) UU Arbitrase;

Pasal 69 ayat (3) UU Arbitrase

“(3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan menaikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata”;

41. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti

Hal. 42 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015



bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum acara, dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, *in casu* Pasal 195 HIR yang mengharuskan upaya hukum penolakan pelaksanaan putusan pengadilan atau putusan arbitrase adalah dalam bentuk perlawanan;

II. Alasan ke-2: Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menolak pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC prematur karena belum ada Penetapan Eksekusi terhadap Penggugat yang dikeluarkan berdasarkan Putusan Arbitrase SIAC;

42. Melihat materi gugatan Penggugat sebagaimana dikutip di bawah ini, jelas bahwa gugatan tersebut diajukan guna menolak pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC terhadap Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dalam putusan tersebut;

(a) Bagian penutup posita gugatan (*vide* halaman 18 surat gugatan)

"Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas pada subbab A s/d F maka adalah wajar dan demi kepastian hukum apabila yang terhormat Ketua PN Jakpus mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169 tidak dapat dijalankan (non eksekutorial)";

(b) Petitum butir 8 gugatan (*vide* halaman 19 s/d 20 surat gugatan);

"Menyatakan putusan yang telah dikeluarkan oleh Arbiter SIAC dalam Perkara SIAC Nomor 169 Tahun 2012 yang telah diregistrasi dalam daftar Putusan SIAC sebagai Putusan SIAC No. 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013, sebagaimana dinyatakan pada diktum nomor 3 dari Amar Putusan di atas, merupakan putusan arbitrase internasional yang tidak dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia";

43. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 195 HIR telah mengatur secara jelas tentang tata cara penolakan pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (termasuk putusan arbitrase), yaitu dengan mengajukan perlawanan atas perintah eksekusi yang





telah diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 195 HIR tersebut juga berlaku terhadap penolakan pelaksanaan ataupun eksekusi putusan arbitrase berdasarkan Pasal 69 ayat (3) UU Arbitrase (*vide* butir 39 s/d butir 40 di atas);

44. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa faktanya, sampai dengan saat diajukannya gugatan ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum pernah mengeluarkan surat perintah eksekusi atas pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC. sehingga demi hukum terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur atau belum waktunya diajukan;
45. Berdasarkan kedua alasan di atas (gugatan Penggugat terbukti tidak memiliki dasar hukum acara dan terbukti prematur), maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 202/Pdt.G/Arb/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon pada tanggal 17 Februari 2015, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2015 mengajukan permohonan pada tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 17/Srt.Pdt.Kas/2015/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 202/Pdt.G/Arb/ 2014/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2015;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Juni 2015 kemudian Termohon mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

## A. Pokok gugatan *a quo*:

Sebelum Pembanding/PT. Fega membuktikan bahwa Putusan PN Jakpus adalah keliru dan patut dibatalkan oleh Yang Mulia Ketua MARI, perlu dijelaskan kembali apa yang menjadi pokok Gugatan *a quo* di bawah ini:

- A.1. Gugatan *a quo* terkait dengan adanya sengketa arbitrase asing yang diperiksa oleh Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") Nomor 169 (selanjutnya disebut "Sengketa Arbitrase Nomor 169"), dimana Pembanding/PT. Fega telah didudukkan sebagai salah satu pihak dalam Sengketa Arbitrase Nomor 169 tersebut;
- A.2. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa terdapat 3 (tiga) fakta penting terkait dengan Sengketa Arbitrase Nomor 169 yang menjadi bagian posita dari Gugatan *a quo*:

- A.2.1. Pertama, bahwa berdasarkan Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169 diketahui fakta bahwa putusan ini berawal dari adanya Sengketa Arbitrase Nomor 169 yang didaftarkan di hadapan SIAC pada tanggal 13 September 2012 dan Sengketa Arbitrase Nomor 169 ini melibatkan para pihak yang bersengketa (*disputed parties*) sebagai berikut:

Antara

LVMH Fragrances & Cosmetics (Singapore) Pte. Ltd.  
("Terbanding/LVMH") dalam Sengketa Arbitrase Nomor 169 disebut sebagai "Claimant SIAC",

Melawan

PT. Fega Indotama (Pembanding/PT. Fega) dalam Sengketa Arbitrase Nomor 169 tersebut disebut sebagai "Respondent SIAC".

- A.2.2. Kedua, Sengketa Arbitrase Nomor 169 baru didaftarkan oleh Claimant SIAC atau Terbanding/LVMH pada tanggal 13 September 2012, sedangkan jauh-jauh hari sebelum didaftarkannya sengketa arbitrase tersebut, Pembanding/PT.Fega telah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 10 Oktober 2011 di

Hal. 45 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN Jakpus, dengan Nomor Perkara: 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst ("Perkara Perdata Nomor 410/2011"), yang menggugat Terbanding/LVMH;

Jadi terdapat fakta adanya silang sengketa antara Pembanding/ PT. Fega (perusahaan nasional Indonesia) di satu pihak, dengan Terbanding/LVMH yang terafiliasi atau tergabung dalam grup usaha bisnis yang selama ini dikenal dengan Parfums Christian Dior S.A"; atau "PCD" yang berasal dari negara Perancis. Dimana, Perkara Perdata Nomor 410/2011 yang diajukan secara sah oleh Pembanding/PT Fega di PN Jakpus pada bulan Oktober 2011 sesuai dengan tertib hukum di Indonesia, telah disiasati dan dibalas oleh "Claimant SIAC atau Terbanding/LVMH dengan diajukannya Sengketa Arbitrase Nomor 169 pada tanggal 13 September 2012, guna menghindari proses dan pertanggungjawaban hukum Terbanding/LVMH di hadapan pengadilan di Indonesia;

A.2.3 Ketiga, bahwa selain Pembanding/PT. Fega mengajukan upaya hukum di Indonesia dalam Perkara Perdata Nomor 410/2011, pada tanggal 5 April 2013 Pembanding PT Fega juga mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakpus terhadap Terbanding/LVMH terkait dengan penyelesaian hak dan karyawan yang telah dikembangkan sebagai tenaga profesional oleh Pembanding/PT Fega yang khusus didedikasikan untuk produk-produk Parfums Christian Dior dengan Nomor Perkara 157/PdtG/2013/PN.JktPst Perkara Perdata Nomor 157/2013;

A.3 Bahwa Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169 telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakpus berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 01/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST tertanggal 2 Januari 2014 ("Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase SIAC 2 Januari 2014");

A.4. Pembanding/PT.Fega sebagai pihak yang berkepentingan jelas akan dirugikan jika Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169 nantinya dilaksanakan, karenanya mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan fakta dan alasan yang akan diperiksa lebih lanjut dalam Memori Banding ini, agar PN Jakpus memutuskan untuk menolak (*non-eksekutorial*) atas Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169;



B. Pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* PN Jakar Pusat dalam putusan PN Jakarta Pusat adalah keliru dan oleh karenanya harus dibatalkan;

B.1. *Judex Facti* dalam Putusan PN Jakpus telah menerima eksepsi Terbanding/LVMH dan menyatakan bahwa Gugatan *a quo* belum sampai pada waktunya (prematur), dengan mendasarkan pertimbangan pada belum adanya putusan eksekutur yang dijatuhkan serta tidak berwenangnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

B.2. Putusan tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* di halaman 36 sebagai berikut (dalam kutipan):

"Menimbang. bahwa memang benar yang berwenang menjatuhkan Putusan eksekutur adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun ternyata putusan eksekutur tersebut belum dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi suatu produk penetapan terhadap eksekusi sesuai Pasal 195 HIR, maka pihak yang tidak puas dapat mengajukan Perlawanan. Dengan syarat bahwa telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang adanya eksekusi;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan eksekutur dari Pemohon cq Tergugat dalam perkara ini. Hal ini menurut majelis gugatan Penggugat terhadap penolakan eksekutur belum sampai waktunya (prematur)";

B.3. Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua MARI bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("Undang-Undang Arbitrase 1999") menyatakan bahwa: "Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jelas bahwa Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase 1999 ini hanya menetapkan syarat mutlak pendaftaran atau penyerahan putusan, dan sama sekali tidak pernah mensyaratkan surat permohonan eksekutur sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu putusan arbitrase asing mendapatkan pengakuan (*recognition*) melalui penetapan eksekutur dari Ketua PN Jakpus;



Hal ini jelas selaras dengan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase 1999 yang secara tegas mengatur: "Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan". Artinya hak menggugat (*legal standing*) pihak yang berkepentingan untuk membatalkan (*annulment*) suatu putusan arbitrase internasional ditegaskan timbul setelah putusan arbitrase internasional tersebut didaftarkan di pengadilan. Oleh karenanya jelas, bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase 1999 ini juga serta merta (*ipso jure*) wajib juga digunakan sebagai dasar menentukan kapan hak pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan menolak (refusal) putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Arbitrase 1999;

- B.4. Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua MARI bahwa yang menjadi dasar atau objek dari Gugatan *a quo* adalah Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase SIAC 2 Januari 2014 yang disertai dengan Surat Permohonan Eksekutur oleh Terbanding/LVMH tertanggal 24 Februari 2014, yang merupakan upaya pendaftaran atas Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169 ("Surat Permohonan Penetapan Eksekutur");

Berdasarkan fakta-fakta tetap sebagaimana telah disampaikan oleh Pembanding/PT. Fega dalam gugatan *a quo*, sangat jelas apabila Akta Pendaftaran Putusan SIAC 2 Januari 2014 dikabulkan oleh PN Jakpus, maka jelas akan terjadi pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Arbitrase 1999 dan New York Convention 1958;

Mohon periksa Yang Terhormat Ketua MARI bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 ("Putusan MARI Nomor 01/2010") yang secara tegas menolak permohonan eksekutur yang diajukan oleh Astro Grup atas pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC No. 062 Tahun 2008 sebagai berikut (dalam kutipan):

"1. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum:

- a. Dari segi hukum acara:

Walaupun Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase tidak mengatur pihak III boleh memberikan bantahan selama proses pendaftaran untuk memperoleh pengakuan dan pelaksanaan





putusan arbitrase asing, namun asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia memberi hak kepada setiap orang yang berkepentingan untuk mempertahankan hak-haknya yang dilanggar atau terancam dalam azas "*point de interest point de action*" memberikan hak kepada pihak yang bersangkutan dengan putusan arbitrase tersebut untuk memberikan sanggahan atas kemungkinan eksekusi yang akan merugikan dirinya;

Tindakan eksekutor oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah langkah awal untuk dilaksanakan (eksekusi) putusan arbitrase internasional sehingga pihak Termohon Eksekusi putusan arbitrase SIAC mempunyai kepentingan atas Permohonan Eksekutor oleh Pemohon";

- B.5. Bahwa selain dinyatakan oleh Putusan MARI Nomor 01/2010 di atas maka hak tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua PN Jakpus melalui Penetapan terhadap Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Nomor 32 Tahun 2009 jo. Nomor 6 Tahun 2010 jo. Nomor 07 Tahun 2010 jo. Nomor 14 Tahun 2010 jo. Nomor 41 Tahun 2010 tertanggal 11 September 2012 ("Penetapan Non Eksekutor 2012") (*vide* Bukti P-12) yang pada pokoknya menyatakan terhadap Surat Permohonan Penetapan Eksekutor yang diajukan oleh Pihak Pemohon, maka Pihak Termohon diberikan hak untuk memberikan bantahan dengan mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum agar Ketua PN Jakpus tidak mengeluarkan Eksekutor terhadap Putusan Arbitrase Internasional. Selengkapny pertimbangan hukum yang diberikan oleh Ketua PN Jakpus adalah sebagai berikut (dalam kutipan dengan penambahan keterangan):

"Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan kedua belah pihak tersebut di atas, dan dengan memperhatikan asas Audi Et Alteram Partem maka bukan saja kepentingan Para Pemohon (dalam perkara *a quo* adalah Tergugat/LVMH) yang perlu didengar tetapi juga kepentingan Para Termohon (dalam perkara *a quo* adalah Penggugat/PTFI) patut didengar pula. Oleh karena itu manakala Para Termohon mengajukan permohonan perlindungan hukum terkait dengan permohonan eksekutor yang diajukan Para Pemohon, maka terlepas apakah permohonan perlindungan hukum itu beralasan



hukum atau tidak, tidak semestinya kalau permohonan perlindungan hukum itu diabaikan dengan dalil pemeriksaan permohonan eksekutur sifatnya *ex parte* atau tidak melibatkan pihak lain selain pihak pemohon eksekutur. Padahal asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada setiap orang untuk mempertahankan kepentingannya apabila merasa kepentingannya akan dirugikan, sesuai asas *poin't de interest poin't de action*";

B.6. Bahwa dalil Terbanding/LVMH yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding/PT. Fega adalah prematur karena belum terdapat penetapan eksekusi terhadap Pembanding/PT. Fega yang dikeluarkan berdasarkan Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169 adalah tidak relevan. Hal ini disebabkan bahwa akan sangat tidak mungkin suatu gugatan penolakan eksekutur diajukan setelah Ketua PN Jakpus telah mengabulkan permohonan eksekutur itu sendiri, atau dengan kata lain apabila gugatan *a quo* diajukan setelah adanya penetapan eksekutur, maka gugatan *a quo* dapat dipastikan akan sia-sia belaka (*illusoir*) dan Pembanding/PT. Fega akan berada di dalam keadaan "nasi sudah menjadi bubur";

B.7. Mohon periksa bagi Yang Mulia Ketua MARI, bahwa *Judex Facti* PN Jakpus dalam putusannya telah mencampur baurkan arti dari "eksekutur" dengan "eksekusi", padahal jelas kedua istilah tersebut sangat berbeda dan harus dibedakan khususnya terkait dengan proses pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) suatu putusan arbitrase asing;

"Kamus Hukum Belanda - Indonesia", Marjanne Termorshuizen, Penerbit Djambatan, Cetakan 2, 2002, halaman 123, jelas membedakan kedua istilah hukum tersebut sebagai berikut:

"*xequatur*" atau "*executoirverklaring*" = pernyataan dapat dilaksanakan, pengesahan akan mengeksekusi;

"*Executie*" = pelaksanaan, eksekusi, penjalanan;

Selain itu, berdasarkan "Kamus Hukum Edisi Baru", Drs. Sudarsono, SH., M.Si, Penerbit PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, Cetakan Keempat, 2005, halaman 121 dan 114, menerangkan:

"*Exequatuur*" (Lat.); penegasan tentang dapat dilaksanakannya atau dijalankannya suatu putusan;

"Eksekusi" (Ind.); pelaksanaan putusan pengadilan; pelaksanaan putusan Hakim atau pelaksanaan hukuman badan Pengadilan



(khususnya) hukuman mati)...dst;

B.8. Oleh karenanya, jelas harus dibedakan antara "eksekuatur" dengan "eksekusi", walaupun keduanya terkait dengan proses eksekusi suatu putusan arbitrase asing. "Eksekuatur" atau "Non-Eksekuatur" adalah tahap awal berupa proses pengakuan (*recognition*) atau penegasan atau pernyataan dapat dilaksanakan atau sebaliknya penolakan (non-eksekuatur) yang akan ditetapkan oleh Ketua PN Jakpus atas putusan arbitrase asing yang telah didaftarkan. Proses atau langkah awal ini harus dibedakan dengan "Eksekusi", yaitu proses jika telah dikeluarkan eksekuatur, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan HIR dan hukum acara perdata berlaku, pihak yang menang dalam sengketa arbitrase, dapat mengajukan proses eksekusi lebih lanjut, berupa antara lain (i) permohonan aanmaning/penetapan aanmaning, (ii) permohonan eksekusi/penetapan eksekusi dan (iii) permohonan lelang eksekusi/penetapan lelang eksekusi;

B.9. Bertentangan dengan hal tersebut di atas dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, *Judex Facti* PN Jakpus tidak cermat telah mencampurbaurkan kedua istilah yang berbeda tersebut di atas dalam pertimbangan hukumnya, antara lain dapat dilihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 36 alinea kedua dan ketiga dari Putusan PN Jakpus sebagai berikut (dalam kutipan):

"Menimbang, bahwa apabila terjadi suatu produk penetapan terhadap eksekusi sesuai Pasal 195 HIR, maka pihak yang tidak puas dapat mengajukan Pedawanan. Dengan syarat bahwa telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang adanya eksekusi;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan eksekuatur dari Pemohon cq Tergugat dalam perkara ini. Hal ini menurut majelis gugatan Penggugat terhadap penolakan eksekuatur belum sampai waktunya (*prematur*)";

B.10. Perbedaan nyata dari kedua istilah hukum tersebut di atas nyata-nyata telah diatur dalam UU Arbitrase, yaitu dalam Pasal 65 khusus pengaturan tentang "Putusan Arbitrase Internasional" diatur ketentuan: "yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eksekuatur disyaratkan dalam proses "pengakuan" (*recognition*), sedangkan "proses eksekusi" (*enforcement*) disyaratkan



dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Perbedaan kedua hal ini juga jelas-jelas diatur dalam Konvensi New York 1958, dari judul konvensi saja sudah jelas adanya perbedaan dari kedua proses tersebut, yaitu "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" (Konvensi Internasional tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Arbitrase Asing);

Perlu diperiksa bagi Yang Mulia Ketua MARI, bahwa kedua proses tersebut di atas, khususnya proses "eksekutur" atau "pengakuan" tidak disyaratkan dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Jika suatu putusan arbitrase nasional telah didaftarkan dan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka proses eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan diajukannya permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri; Membaca pertimbangan Putusan PN Jakpus tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* PN Jakpus telah tidak cermat juga mencampurbaurkan dan memberlakukan begitu saja proses pelaksanaan putusan arbitrase nasional dengan proses pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional (asing), dengan menyamakan "eksekutur" dengan "perintah eksekusi";

C. Putusan sengketa Arbitrase Nomor 169 melanggar ketertiban umum (*public order*), oleh karenanya harus ditolak pelaksanaan eksekusinya di Indonesia;

C.1. Mohon diperiksa bagi Yang Mulia Ketua MARI, dalam Gugatan *a quo*, Pembanding/Fega telah mengajukan dalil-dalil untuk membuktikan bahwa Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169 jelas dan nyata harus ditolak eksekuturnya, karena melanggar tertib hukum acara perdata di Indonesia, dimana Terbanding/LVMH telah sewenang-wenang dan memutarbalikkan fakta sehingga menyebabkan diterbitkannya Putusan Arbitrase SIAC Perkara 169, yang amar putusannya jelas-jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public order* atau *bonos meres*) yang memerintahkan hal sebagai berikut (dalam kutipan):

"158. *Based on the foregoing, the Tribunal decides as follows:*

13. *The Tribunal hereby issues an injunction against the Respondent from proceeding further with Indonesian Proceedings, comprised of the First Indonesian Proceeding (Civil Case Nomor 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst) and the Second Indonesian Proceeding (the Claims submitted by the Respondent's counsel, Han an & Rekan, to*



*Pengadilan Negeri Jakarta Pusat on April 1, 2013, document Reference Nomor 12/HNR/IV/2013), and any future proceedings in Indonesia or elsewhere with respect to any disputes, or differences arising out of or in connection, with the Distribution Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination";*

Terjemahan bebas:

"158. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis memutuskan sebagai berikut:

13. Majelis dengan ini menerbitkan sebuah perintah larangan terhadap Termohon (Baca: PT. Fega Indotama) dari melanjutkan proses-proses hukum di Indonesia, yang terdiri dari Proses Hukum Indonesia Pertama (Perkara Perdata Nomor 410/Pdt. G/2011/PN.Jkt. Pst) dan Proses Hukum Indonesia Kedua (Gugatan disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon, Hanan & Rekan, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2013, Surat dengan Referensi No 12/HNR/IV/2013), dan setiap proses hukum di masa yang akan datang di Indonesia atau di tempat lain sehubungan dengan perselisihan, atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Distribusi, termasuk pertanyaan apapun tentang keberlakuan, keabsahan atau pemutusan Perjanjian Distribusi";
- C.2. Selain itu perlu dicermati oleh Yang Mulia Ketua MARI bahwa amar Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169 yang merupakan Putusan Arbitrase Asing/Internasional telah melanggar tertib hukum di Indonesia. Jika putusan tersebut dikabulkan, maka putusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Putusan MARI Nomor 01/2010 dan jelas hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia;
- C.3. Di dalam pertimbangan Putusan MARI Nomor 01/2010 tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa (kutipan dengan tambahan penekanan dalam pembahasan):  
"Bahwa penolakan pemberian eksekutur oleh *Judex Facti* adalah sudah benar dan tepat karena:  
Perintah dalam putusan arbitrase tersebut untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah melanggar asas *sovereignty* dari Negara Republik Indonesia tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (*public order*) di

Hal. 53 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015





Indonesia”;

Oleh karena itu jelas dan terbukti bahwa Sengketa Arbitrase Nomor 169 dan Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169, merupakan upaya yang semata-mata bertujuan untuk mengintervensi, merusak dan menghancurkan kedaulatan Hakim Indonesia dalam menjalankan tertib hukum di Indonesia yang melakukan proses pemeriksaan atas Perkara Perdata Nomor 410/2011 dan Perkara Perdata Nomor 157/2013, dimana saat ini perkara tersebut masih berlangsung proses pemeriksaannya di hadapan pengadilan di Indonesia;

- C.4. Selain Putusan MARI Nomor 01/2010 tersebut juga diperkuat dan dipertegas oleh Penetapan Non Eksekutur 2012 jo. Putusan MARI No. 877 Tahun 2012 ("Putusan Non Eksekutur 2012") yang secara jelas dalam pertimbangan hukumnya bahwa Putusan SIAC yang dalam petitumnya memerintahkan pihak Termohon untuk tidak melanjutkan perkara di Indonesia yang saat ini sedang berlangsung dan yang akan datang telah melanggar asas *sovereignty*; Adapun pertimbangan hukum Putusan Non Eksekutur 2012 (*vide* bukti P-14) adalah sebagai berikut (dalam kutipan):

“Bahwa istilah ketertiban umum (*public order/public policy*) pada Pasal 66 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diartikan sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh system hukum dan masyarakat di Indonesia (*vide* Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cera Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing) yang menyatakan sebagai berikut: "Exequatur tidak akan diberikan apabila putusan arbitrase asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh system hukum dan masyarakat di Indonesia" (ketertiban umum);
- b) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST, tanggal 9 September 2002 dalam kasus Karaha Bodas Company vs. Pertamina); dan
- c) Tidak melanggar kedaulatan Negara dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010), antara lain mempertimbangkan: "Perintah dalam putusan arbitrase tersebut adalah untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah



melanggar asas sovereignty dari Negara Republik Indonesia. Tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (*public order*) di Indonesia";

C.5. Apabila Yang Mulia Ketua MARI menyatakan penolakannya atas pelaksanaan (eksekutur) atas Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169 sebagai putusan arbitrase asing/internasional yang melanggar tertib hukum di Indonesia dapat dibenarkan berdasarkan Pasal V angka 2 New York Convention 1958 yang mengatur sebagai berikut (dalam kutipan):

"2. *Recognition and enforcement of an arbitration award may also be refused if the competent authority in the country where the recognition and enforcement is sought finds that:*

- (a) *The subject matter of difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country;*
- (b) *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy";*

Terjemahan bebasnya:

"2. Pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase dapat juga ditolak jika pihak yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan akan diminta menemukan bahwa:

- (a) masalah yang dipersengketakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum dari negara terkait;
- (b) pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase akan bertentangan dengan ketertiban umum";

Berdasarkan Pasal V angka 2 New York Convention 1958 sangat jelas dan tegas menyatakan Putusan Arbitrase asing/internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan di suatu negara jika dan hanya jika putusan arbitrase asing/Internasional tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dari negara Pembanding/PT. Fega *in casu* Indonesia Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Arbitrase 1999, jelas telah diatur bahwa Ketua PN Jakpus (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) mempunyai kewenangan untuk menolak atas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing/Internasional;

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana telah disampaikan Pembanding/PT. Fega pada bagian huruf A s/d C di atas dan demi menegakkan supremasi hukum Indonesia (sesuai asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaulatan Negara dan Kedaulatan Hukum Negara Indonesia), adalah wajardan sudah sepantasnya apabila Yang Mulia Ketua MARI membatalkan Putusan PN Jakpus (Putusan dalam Perkara Nomor 202/PDT.G/ARB/2014/PN.JKT.PST). Karena jelas bahwa Majelis Hakim pada PN Jakpus telah: (i) salah menafsirkan dan menerapkan hukum; (ii) tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memperhatikan dasar-dasar hukum, fakta-fakta tetap dan bukti-bukti yang Pembanding/PT.Fega ajukan selama proses persidangan dalam perkara *a quo* dan (iii) tidak menerapkan asas keadilan dalam memeriksa perkara *a quo*;

D. Gugatan *a quo* ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase dan New York Convention 1958;

Mohon Perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa Pembanding/PT. Fega dengan ini menolak pertimbangan hukum dari Majelis Hakim perkara *a quo* di halaman 34 sampai dengan halaman 36 tentang Eksepsi Kompetensi Absolut yang menyatakan bahwa PN Jakpus cq. Majelis Hakim Perkara *A quo* tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan absolut dari Ketua PN Jakpus dengan fakta, bukti, dan dasar hukum sebagai berikut:

D.1. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa di dalam UU Arbitrase pada Pasal 66 disebutkan bahwa:

"Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat";

Sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase, maka yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas eksekutor terhadap Putusan Arbitrase Internasional - *in casu* Putusan Sengketa Arbitrase Nomor 169 yang terdaftar dalam Putusan SIAC No. 92 Tahun 2013 tertanggal 16 September 2013 adalah Yang Terhormat Ketua PN Jakpus;

Bahwa adalah hal yang sangat mengada-ngada dan naif apabila Terbanding/LVMH mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa adalah Ketua PN Jakpus dan bukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* di PN Jakpus. Bahwa berdasarkan Pasal 66 UU Arbitrase jelas menyatakan bahwa Ketua PN Jakpus adalah pejabat yang berwenang untuk tidak

Hal. 56 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan eksekutor dan menolak putusan arbitrase asing jika putusan arbitrase internasional yang hendak dimohonkan eksekutor tidak memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 66 UU Arbitrase;

D.2. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa sebagaimana telah tercantum jelas dalam Gugatan Non Eksekutor Pembanding/PT. Fega tertanggal 28 April 2014, baik pada halaman 1 (satu) maupun pada keseluruhan Gugatan Non-Eksekutor, bahwa Pembanding/PT. Fega telah mengalamatkan Gugatan Non-Eksekutor kepada Ketua PN Jakpus. Bahwa jika selanjutnya Ketua PN Jakpus bermaksud untuk mendelegasikan dan/atau meneruskan permohonan dan/atau gugatan tersebut kepada Majelis Hakim perkara *a quo* pada PN Jakpus, maka hal tersebut merupakan wewenang mutlak dari Ketua PN Jakpus dan bukan merupakan wewenang ataupun urusan dari Pembanding/PT. Fega, Terbanding/LVMH, maupun pihak lainnya;

Dengan demikian Putusan PN Jakpus yang menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo* harus ditolak. Karena jelas, berwenang atau tidaknya Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengadili dan memeriksa perkara (karena adanya pendelegasian oleh Ketua PN Jakpus kepada Majelis *Judex Facti* PN Jakpus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*) adalah merupakan wewenang dari Ketua PN Jakpus semata. Dengan demikian, adalah wajar apabila Yang Mulia Ketua MARI membatalkan Putusan PN Jakpus dan selanjutnya, mohon kiranya Yang Mulia Ketua MARI dapat menyatakan bahwa PN jakpus berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo* serta tidak menunda pemeriksaan pokok perkara

#### E. Permohonan Pembanding/PT. Fega

Berdasarkan uraian-uraian pada huruf A s/d D tersebut di atas, maka jelas dapat dibuktikan bahwa *Judex Facti* PN Jakpus dalam mengambil putusan *a quo* telah: (i) salah enafsirkan dan menerapkan hukum; dan/atau (ii) tidak cermat dalam mempertimbangkan dan memperhatikan dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang Pembanding/PT. Fega ajukan;

Dan/atau (iii) tidak menerapkan asas keadilan dalam memeriksa perkara *a quo*, dan dengan demikian adalah sah dan berharga apabila Yang Mulia Ketua MARI membatalkan Putusan N Jakpus, memeriksa dan mengadili sendiri atas perkara *a quo*, serta menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 16 Maret 2015 dan kontra memori tanggal 7 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah eksekutor adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa putusan eksekutor Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum turun/terbit sehingga gugatan untuk menolak melaksanakan putusan Arbitrase Internasional *in casu* Putusan Arbitrase SIAC Nomor 169 adalah terlalu dini (*prematur*), karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah benar sehingga sudah selayaknya dikuatkan;
- Bahwa lagi pula keberatan Pemohon berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 202/Pdt.G/Arb/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Februari 2015 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48

Hal. 58 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pemohon PT. FEGA INDOTAMA tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 202/Pdt.G/Arb/2014/ PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Februari 2015;

Menghukum Pemohon dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,  
ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. P a n i t e r a  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 59 dari 59 hal. Put. Nomor 705 B/Pdt.Sus-Arbt/2015